

**STUDENTS PERCEPTION ON IMPLEMENTATION OF LAW  
NUMBER 9 YEAR 1998 ON FREEDOM OF EXPRESSION  
ADVANCE PUBLIC UNIVERSITY OF RIAU PEKANBARU**

Riyati<sup>1</sup>, Hambali<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email : riyatizy@gmail.com<sup>1</sup>, unri.hambali@yahoo.com<sup>2</sup>, zahirman\_thalib@gmail.com<sup>3</sup>  
Hp. 082387734393

Study Program of Civic Education Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau

**Abstract:** *This research is motivated by the rise of the action to express opinions in public that disrupt public order by being anarchists. Whereas in expressing opinions in public has no laws that govern namely Law No. 9 of 1998 concerning Freedom Prepaid Suggests Public Opinion. Students as intellectuals active in monitoring the running of the government, so in berpersepsi they will be more critical academic. The purpose of this study was to determine students' perceptions on the implementation of Law No. 9 of 1998 concerning Freedom Prepaid Suggests Public Opinion. This research was conducted at the university riau pekanbaru. Samples of this study was 180 respondents, 20 respondents representing each of the faculties with a total of 9 faculties. Using quota sampling technique. Data from this study were obtained from questionnaires, observation, and documentation. Mechanical if the data were analyzed descriptively, in processing the data obtained from a questionnaire distributed to respondents is presented in the form of a percentage, using the formula  $P = F / N \times 100\%$ . Based on the writer's observation field that students' perceptions on the implementation of Law No. 9 of 1998 on freedom of expression in public is "good".*

**Keywords:** *perception, students, the implementation of Law No. 9, 1998, freedom of expression*

# PERSEPSI MAHASISWA TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DI UNIVERSITAS RIAU PEKANBARU

Riyati<sup>1</sup>, Hambali<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email : riyatizy@gmail.com<sup>1</sup>, unri.hambali@yahoo.com<sup>2</sup>, zahirman\_thalib@gmail.com<sup>3</sup>

Hp. 082387734393

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak** : Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya aksi mengemukakan pendapat dimuka umum yang mengganggu ketertiban umum dengan bersikap anarkis. Padahal dalam mengemukakan pendapat dimuka umum telah ada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum. Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang aktif dalam memonitoring jalannya pemerintahan, sehingga dalam berpersepsi mereka akan lebih bersifat kritis yang akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum. Penelitian ini dilakukan di universitas riau pekanbaru. Sampel dari penelitian ini adalah 180 responden yaitu 20 responden yang mewakili tiap satu fakultas dengan total ada 9 fakultas. Menggunakan teknik *quota sampling*. Data dari penelitian ini diperoleh dari angket, observasi, dan dokumentasi. Teknik olah data dilakukan secara deskriptif, dalam mengolah data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada responden tersebut disajikan dalam bentuk persentase, dengan menggunakan rumus  $P = F/N \times 100\%$ . Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa persepsi mahasiswa tentang implementasi Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum adalah “**baik**”.

**Kata kunci:** persepsi, mahasiswa, implementasi UU No. 9 1998, kemerdekaan mengemukakan pendapat

## PENDAHULUAN

Persepsi pada dasarnya merupakan proses menyadari adanya hal-hal yang memberikan suatu tanggapan dari fenomena yang ada. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensori stimuli*). Sensasi juga merupakan bagian dari persepsi. Hubungan persepsi dengan sensasi sudah jelas. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori (**Jalaludin Rahmat, 2005**).

Masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari kontak fisik antara individu dengan objek-objek di lingkungannya, masyarakat mempersepsikan suatu fenomena yang terjadi di lingkungannya berdasarkan pengalaman masa lalu dan tidak jarang berdasarkan sikap dan berbagi ciri kepribadian masing-masing. Begitu juga mahasiswa yang mempersepsikan implementasi UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum, di Universitas Riau Pekanbaru tidak lepas dari proses kontak fisik antara individu dengan objek-objek dilingkungannya, yaitu perilaku pengemuka pendapat yang menjadi perhatian mahasiswa.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 disebutkan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengemukakan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, yang dimaksud dengan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Pasal 1 ayat (4) pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Pasal 1 ayat (5) rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Pada pasal 1 ayat (6) mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Gerakan sosial memiliki peran besar dalam terbentuknya sistem politik demokratis. Di Indonesia contohnya, kejatuhan rezim Suharto yang telah berkuasa lebih 30 tahun kemudian diikuti reformasi politik, tidak terlepas dari pengaruh gerakan sosial, termasuk pada perubahan-perubahan kebijakan politik. Gerakan sosial juga menjadi solusi dalam kebuntuan hubungan antara *civil society* dan negara dalam mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan aktor negara (Hasanudin 2012).

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Riau yang terdiri dari 9 fakultas dengan jumlah keseluruhan mahasiswa yaitu 27.568 orang. Dalam menentukan sampel dengan menggunakan teknik *quota sampling* sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 180 mahasiswa dengan kuota 20 mahasiswa per fakultas. (**Surdarwan Danim 2004**)

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang disebarakan kepada responden.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dalam mengolah data tersebut disajikan dalam bentuk persentase, dengan menggunakan rumus  $P = F/N \times 100\%$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Umum

Tabel 4.1 tabel rekapitulasi indikator ketentuan umum

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	35	19,44
2.	Baik	84	46,67
3.	Kurang Baik	43	24,02
4.	Tidak Baik	18	9,86
	Jumlah	180	100

Sumber: data olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa tentang implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dilihat dari ketentuan umum adalah baik. Dari 180 orang responden 35 orang (19,44%) menjawab sangat baik, 84 orang (46,67%) menjawab baik, 43 orang (24,02%) menjawab kurang baik, dan 18 orang (9,86%) menjawab tidak baik.

### Asas dan Tujuan

Tabel 4.2 tabel rekapitulasi indikator asas dan tujuan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	28	15,49
2.	Baik	83	46,06
3.	Kurang Baik	55	30,74
4.	Tidak Baik	14	7,71
	Jumlah	180	100

Sumber: data olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa tentang implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dilihat dari asas dan tujuan adalah baik. Dari 180 orang responden 28 orang (15,49%) menjawab sangat baik, 83 orang (46,06%) menjawab baik, 55 orang (30,74%) menjawab kurang baik, dan 14 orang (7,71%) menjawab tidak baik.

### **Hak dan Kewajiban**

Tabel 4.3 tabel rekapitulasi indikator hak dan kewajiban

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	30	16,62
2.	Baik	81	45,20
3.	Kurang Baik	53	29,54
4.	Tidak Baik	16	8,64
Jumlah		180	100

*Sumber: data olahan 2016*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa tentang implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dilihat dari hak dan kewajiban adalah baik. Dari 180 orang responden 30 orang (16,62%) menjawab sangat baik, 81 orang (45,20%) menjawab baik, 53 orang (29,54%) menjawab kurang baik, dan 16 orang (8,64%) menjawab tidak baik

### **Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum**

Tabel 4.4 tabel rekapitulasi indikator bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	34	18,71
2.	Baik	84	46,38
3.	Kurang Baik	48	26,85
4.	Tidak Baik	14	8,05
Jumlah		180	100

*Sumber: data olahan 2016*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa tentang implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dilihat dari hak dan kewajiban adalah baik. Dari 180 orang responden 34 orang (18,71%) menjawab sangat baik, 84 orang (46,38%) menjawab baik, 48 orang (26,85%) menjawab kurang baik, dan 14 orang (8,05%) menjawab tidak baik.

## Sanksi

Tabel 4.5 tabel rekapitulasi indikator sanksi

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sangat Baik	40	21,94
2.	Baik	76	42,22
3.	Kurang Baik	41	22,77
4.	Tidak Baik	23	13,06
Jumlah		180	100

Sumber: data olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa tentang implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dilihat dari sanksi adalah baik. Dari 180 orang responden 40 orang (21,94%) menjawab sangat baik, 76 orang (42,22%) menjawab baik, 41 orang (22,77%) menjawab kurang baik, dan 23 orang (13,06%) menjawab tidak baik.

Tabel 4.41 Rekapitulasi Berdasarkan Indikator

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban							
		SB	%	B	%	KB	%	TB	%
1	Ketentuan Umum	35	19,44	84	46,67	43	24,02	18	9,87
2	Asas dan Tujuan	28	15,49	83	46,06	55	30,74	14	7,71
3	Hak dan Kewajiban	30	16,62	81	45,20	53	29,54	16	8,64
4	Bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum	34	18,71	84	46,38	48	26,85	14	8,05
5	Sanksi	40	21,94	76	42,22	41	22,77	23	13,06
Jumlah		167	92,2	408	226,53	240	133,92	85	47,33
Rata-rata		33,4	18,44	81,6	45,30	48	26,78	17	9,46

Sumber: data olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persepsi mahasiswa tentang implementasi Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 indikator yang paling dominan adalah sanksi dengan 40 responden (21,94%) menjawab sangat baik, 76 (42,22%) responden menjawab baik, 41 responden (22,77%) menjawab kurang baik, 23 responden (13,06%) menjawab tidak baik. Sementara indikator yang paling rendah adalah asas dan tujuan dengan 28 responden (15,49%) menjawab sangat baik, 83 responden (46,06%) menjawab baik, 55 responden (30,74%) menjawab kurang baik, 14 responden (7,71%) menjawab tidak baik.

Tabel 4.7 Rekapitulasi data Persepsi Mahasiswa Tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum

No. Angket	Alternatif Jawaban								JLH	N
	SB	%	B	%	KB	%	TB	%		
1	31	17,22	77	42,78	50	27,78	22	12,22	100	180

2	31	17,22	95	52,78	39	21,67	15	8,33	100	180
3	43	23,89	85	47,22	31	17,22	21	11,67	100	180
4	35	19,44	79	43,90	53	29,44	13	7,22	100	180
5	23	12,77	81	45,00	57	31,67	19	10,56	100	180
6	22	12,22	87	48,33	51	28,33	20	11,12	100	180
7	28	15,56	82	45,56	53	29,44	17	9,44	100	180
8	28	15,56	80	44,44	62	34,44	10	5,56	100	180
9	34	18,89	73	40,56	60	33,33	13	7,22	100	180
10	26	14,44	78	43,33	61	33,90	15	8,33	100	180
11	24	13,33	85	47,23	62	34,44	9	5,00	100	180
12	32	17,78	97	53,88	37	20,56	14	7,78	100	180
13	34	18,89	83	46,11	55	30,56	8	4,44	100	180
14	40	22,22	79	43,89	42	23,33	19	10,56	100	180
15	30	16,67	74	41,11	64	35,55	12	6,67	100	180
16	27	15,00	74	41,11	61	33,89	18	10,00	100	180
17	33	18,33	75	41,67	53	29,44	19	10,56	100	180
18	30	16,67	82	45,56	57	31,67	11	6,10	100	180
19	20	11,11	79	43,89	63	35,00	18	10,00	100	180
20	30	16,67	80	44,45	53	29,44	17	9,44	100	180
21	29	16,11	76	42,22	59	32,78	16	8,89	100	180
22	26	14,44	100	55,56	36	20,00	18	10,00	100	180
23	31	17,22	86	47,78	49	27,22	14	7,78	100	180
24	33	18,33	90	50,00	48	26,67	9	50,00	100	180
25	38	21,11	88	48,89	34	18,89	20	11,11	100	180
26	30	16,67	89	49,44	50	27,78	11	6,11	100	180
27	37	20,55	84	46,67	50	27,78	9	5,00	100	180
28	18	10,00	82	45,56	65	36,11	15	8,33	100	180
29	28	15,56	87	48,33	52	28,89	13	7,22	100	180
30	36	20,00	86	47,78	46	25,55	12	6,67	100	180
31	40	22,22	83	46,11	46	25,56	11	6,11	100	180
32	41	22,78	81	45,00	43	23,89	15	8,33	100	180
33	35	19,45	76	42,22	54	30,00	15	8,33	100	180
34	27	15,00	93	51,66	41	22,78	19	10,56	100	180
35	31	17,22	78	43,34	53	29,44	18	10,00	100	180
36	43	23,89	75	41,66	46	25,56	16	8,89	100	180
37	37	20,56	74	41,11	42	23,33	27	15,00	100	180
38	42	23,33	78	43,33	40	22,22	20	11,12	100	180
Jumlah	1203	668,32	3131	1739,46	1918	1065,55	588	371,67		
Rata-rata	31,65	17,58%	82,39	45,77%	50,47	28,04%	15,47	9,78%		

*Sumber: data olahan 2016*

Berdasarkan rekapitulasi dari semua indikator diatas dapat disimpulkan bahwa dari 180 responden banyak yang menyatakan atau memilih baik. Hal ini dapat dilihat bahwa 17,58% responden mempersepsikan “sangat baik”, 45,77% responden mempersepsikan “baik”, 28,04% responden mempersepsikan “kurang baik”, 9,78% responden “tidak baik” terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum.

## Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa tentang implementasi undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang mengemukakan pendapat dimuka umum di Universitas Riau Pekanbaru adalah baik. Maka berdasarkan angket dan dokumentasi yang disebarakan, maka hipotesis diterima.

Hal ini dibuktikan dari data-data yang diperoleh dari penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tentang implementasi undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang mengemukakan pendapat dimuka umum berada pada kategori "baik". Karena dari 180 responden mahasiswa berada pada kategori sangat baik yaitu 17,58% responden, paling banyak berada pada kategori baik yaitu 45,77% responden, berada pada kategori kurang baik yaitu 28,04% responden, dan berada pada kategori tidak baik yaitu 9,78% responden.

Dari tolak ukur dalam menarik simpulan tersebut adalah sebagai berikut: Apabila responden menjawab Sangat Baik (SB) + Baik (B) berada pada rentang 75,01% - 100% = Sangat Baik, Apabila responden menjawab Sangat Baik (SB) + Baik (B) berada pada rentang 50,01% - 75% = Baik, Apabila responden menjawab Sangat Baik (SB) + Baik (B) berada pada rentang 25,01% - 50% = Kurang Baik, Apabila responden menjawab Sangat Baik (SB) + Baik (B) berada pada rentang 0,00% - 25% = Tidak Baik. Berdasarkan tolak ukur diperoleh hasil yaitu 63,35% karena responden mempersepsi sangat baik (17,58%) + baik (45,77%) = 63,35% yang berada pada rentang 50,05% - 75% = "**Baik**". Dengan demikian persepsi mahasiswa tentang implementasi undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum adalah "**Baik**".

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan baik melalui angket, observasi, serta dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa tentang implementasi UU No. 9 Tahun 1998 dilihat dari indikator yang paling dominan adalah sanksi. Dimana mahasiswa mempersepsikan "sangat baik" sebesar 21,94%, "baik" sebesar 42,22%, "kurang baik" sebesar 22,77%, "tidak baik" sebesar 13,06%. Sementara indikator yang paling rendah adalah asas dan tujuan dengan 28 responden (15,49%) menjawab sangat baik, 83 responden (46,06%) menjawab baik, 55 responden (30,74%) menjawab kurang baik, 14 responden (7,71%) menjawab tidak baik.
2. Persepsi mahasiswa tentang implementasi undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum secara keseluruhan sebagaimana memuat bahwa 17,58% responden mempersepsikan "sangat baik", 45,77% responden mempersepsikan "baik", 28,04% responden mempersepsikan "kurang baik", 9,78% responden "tidak baik" terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum.
3. Bahwa persepsi mahasiswa tentang implementasi undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat dimuka umum di Universitas Riau pekanbaru adalah baik. Jika dilihat berdasarkan tolak ukur

menurut sutrisno hadi yaitu jumlah yang menjawab sangat baik ditambah baik adalah 63,35% berada pada rentang 50,01% - 75% atau dikategorikan “**Baik**”. Sehingga hipotesis dinyatakan diterima.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada warga negara idealnya senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyampaian pendapatnya dimuka umum agar terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.
2. Kepada universitas riau idealnya dapat mengakomodir atau memberikan keleluasaan terhadap hak mahasiswa yaitu dalam mengeluarkan pendapat mereka.
3. Kepada masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum seyogyanya dapat berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses penyampaian pendapat dimuka umum berlangsung agar tidak menimbulkan kegaduhan didalam lingkungan masyarakat.
4. Idealnya aparat pemerintah terus meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pengamanan bagi warga negara yang melakukan penyampaian pendapat dimuka umum.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Drs. Kamarudin Oemar, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Zahirman, M.H selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yaitu: Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Haryono, S.Pd, Bapak Separen, S.Pd, M.H. Terima kasih telah memberikan motivasi, masukan-masukan sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk (Alm) Ayah Sabar, Bapak Misginen dan Mamak Suyatin tercinta yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya yang ‘tak terhingga,

- motivasi, dukungan baik moril dan materil serta mengiringi do'a dan harapan untuk membuat Ananda menjadi yang lebih berguna, dan hanya inilah yang baru bisa Ananda persembahkan.
8. Kakak-kakak dan Abang-abang Ku tercinta yang selalu memberikan arahan serta dukungan baik moril dan materil. Terimakasih atas motivasinya. Dan tak lupa juga untuk keponakan ku tersayang.
  9. Teman-teman seperjuangan PPKn 2012 B, Penghuni pondokan BEES, Teman-teman Kukerta 2015 Kepenghuluan Rantau Kopar Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir, serta teman-teman PPL MTs Muhammadiyah 01 Pekanbaru. Kalian luar biasa.
  10. Responden penelitian yang telah memberikan waktu dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudjana. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Astrid S Susanto-Sunarto. 1998. *Masyarakat Indonesia Memasuki Abad Ke Dua Puluh Satu*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Dede Rosyada Dkk. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Media. Jakarta.
- Dedy Mulyana. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Djuretna Imam Muhni. 1994. *Moral dan Religi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Sudarwan Danim 2004. *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku: Pedoman Penulisan Majalah, Acuan Dasar Bagi Mahasiswa Program Sarjana, Peneliti Pemula*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Juli Habibi. 2012. *Persepsi dan Tingkat Masyarakat Menjaga Budaya Hidup Bersih Terhadap Lingkungannya Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota*. Skripsi tidak dipublikasikan FISIP Universitas Riau. Pekanbaru.
- Hasanudin. 2012. *Jurnal Analisa Politik, Studi Gerakan Sosial: Sebuah Regangan Politik...*

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar., 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Rosdakarya. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lofland. 2003. *Protes, Studi Tentang Gerakan Sosial*. Insist Prees. Yogyakarta.
- Moleong, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- MPR. 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Noer Fauzi. 2005. *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Insist Press. Yogyakarta.
- Rahmat Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soleman B. Taneko. 1984. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Rajawali. Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiharto dkk. 2003. *Teknik Sampling*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Dimuka Umum
- The Wahid Institute, *Gerakan Sosial Baru Di Indonesia*. 2006. <http://thewahidintitute.com/seeding-plural-and-peachful-islam> (diakses pada minggu, 03 Mei 2015 Pukul 00:26)